



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak antara :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, domisili di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, No.HP. xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Nomor 915/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 2 September 2024,

mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2019, berdasarkan kehendak kedua belah pihak, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ 4 Tahun, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi di bulan Agustus 2022, Tergugat pergi ke Kota Manado dengan alasan bahwa Tergugat mendapatkan pekerjaan proyek di Kota Manado, Tergugat kemudian pergi dan tidak kembali hingga saat ini;
5. Bahwa di bulan April 2023, Penggugat mendapat telepon dari mantan istri pertama Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah hidup bersama dengan mantan istri pertama Tergugat, bahkan Tergugat sudah kembali ke agama Kristen, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi via telepon hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat tidak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, maka Penggugat memohon agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan dari anak tersebut;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai Pemegang Hak Asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK**, jenis kelamin Laki-laki, umur 4 Tahun;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan 515/Pdt.G/2024/PA.Tte, tanggal 3 September 2024 melalui siaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Ternate, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. **Saksi 1 Penggugat**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;
Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxxxxxxxxxxxx, Sanana;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pamit bekerja di Manado namun Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2023, isteri pertama Tergugat menelepon Penggugat dan mengatakan Tergugat telah kembali hidup bersama dengan isteri pertamanya;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sanana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja di Manado namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anaknya sejak berpisah;
- Bahwa saksi pernah mendengar isteri pertama Tergugat menelepon Penggugat dan mengatakan Tergugat telah kembali hidup bersama dengan isteri pertamanya;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 hingga sekarang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekatang selama 2 tahun lebih dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perkawinan dan saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat, maka saksi-saksi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu mendengar dari

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan suami isteri, dengan demikian keterangan saksi-saksi

Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Reza Tawang, laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa sejak Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi mencari kerja namun tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak mengirimkan kabar berita dan tidak pula mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulan disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sehingga

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat, dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa seyogyanya perkawinan dibangun dengan landasan cinta dan kasih sayang antara dua manusia, hidup bersama dibawah satu atap dan menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri namun dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak mungkin dapat terwujud, maka alternatif pemecahan yang ditempuh adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang artinya : *Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 5 bulandan tidak ada harapan untuk dapat kembali hidup rukun, maka jalan perceraian dapat ditempuh oleh Penggugat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan, "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak bernama Rza Tawaang, laki-laki umur 4 tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mengetengahkan bahwa *hadhanah* diberikan kepada orang tua bukan untuk memenuhi ego orang tua namun semata-mata demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, yang tidak mungkin kasih sayang tersebut dapat digantikan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian maka anak yang belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) berhak mendapatkan *hadhanah* (pemeliharaan) dari ibunya, dalam perkara *a quo*, anak Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan *hadhanah* oleh Penggugat berusia antara 4 tahun, sehingga belum *mumayyiz* dan berdasarkan fakta hukum di persidangan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat dapat diterima dan patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki umur 4 tahun, berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak, berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam *hadhanah* Penggugat, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pemegang *hadhanah*, berkewajiban menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, apabila Penggugat lalai maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula, atas permintaan kerabat yang bersangkutan, sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak bernama Anak, laki-laki, umur 4 tahun, berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kepentingan anak;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ribeham, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Marsono, M.H.** dan **Miradiana S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.515/Pdt.G/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Marsono, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Miradiana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Ribeham, S.Ag.,M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Marini Abdullah, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 630.000,00**

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)